



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum di Kabupaten Mimika, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pajak Air Tanah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Bupati Mimika selanjutnya disebut Bupati adalah kepala daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Mimika.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Mimika.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib Pajak Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak Air tanah adalah Pajak atas Pengambilan dan /atau Pemanfaatan air tanah, untuk digunakan bagi orang Pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
13. Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatana air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
19. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
20. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak daerah.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
36. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenakan Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;

BAB II

OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi pemeliharaan, pengairan, serta perusahaan dan sumber-sumber air.
- (4) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (5) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan (official assessment).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- (3) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air;
- (4) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Volume air yang diambil;
 - d. Kualitas air;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air;
 - f. Musim pengambilan air; dan
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

- (5) Cara menghitung NPA adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (6) Harga Dasar Air (HDA) bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air tanah.
- (7) Volume pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan :
 - a. Meter air; atau
 - b. Perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (8) Data volume Air diperoleh dari laporan Wajib Pajak dan atau pendataan di lapangan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah dan atau berkoordinasi dengan Dinas Terkait.
- (9) Setiap Wajib Pajak yang penetapan pajaknya dilakukan secara jabatan (sistem official assessment), jumlah pajak yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (10) Bentuk, isi dan ukuran dari SKPD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan Kelompok/Jenis Pemanfaatan dan penggunaan air, yang terdiri dari 3 (tiga) katagori ;
 - a) Non Niaga : setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
 - b) Niaga : setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan; dan
 - c) Industri : setiap kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku, yang produksi akhirnya berbentuk minuman.
- (2) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Contoh Cara Perhitungan Pengenaan Pajak Air tanah :

a. Non Niaga :

Volume Pemakaian Air = 2555 M3

Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel

Tarif Pajak = 20 %

Pajak yang harus dibayarkan :

= 2555 m3 X 2.700 X 20 % =Rp. 1.379.700,-

Besarnya Pajak Terhutang adalah =Rp1.379.700,-

b. Niaga :

Volume Pemakaian Air = 2555 m3

Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel

Tarif Pajak = 20 %

Pajak yang harus dibayar:

= 2555 m3 X 3.500 X 20 % = Rp. 1.788.500,-

Besarnya Pajak Terhutang adalah =Rp.1.788.500,-

c. Industri :

Volume Pemakaian Air = 5000 m3

Nilai Perolehan Air = Lihat Tabel

Tarif Pajak = 20 %

Pajak yang harus dibayar :

= 5000 m3 X 11.000 X 20 % =Rp. 11.000.000,-

Besarnya Pajak Terhutang adalah =Rp.11.000.000,-

BAB IV

KELOMPOK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

Pasal 6

Kelompok Pengambilan dan Pemanfaatan Air adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Non Niaga :

- a. Rumah tangga;
- b. Instansi/lembaga/kantor pemerintah;
- c. Instansi/lembaga/kantor TNI/POLRI;
- d. sarana instalasi pemerintah;
- e. kolam renang umum milik pemerintah;
- f. asrama pemerintah; dan
- g. Perguruan tinggi negeri/swasta.

2. Kelompok Niaga :

a. Niaga Kecil ;

1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
2. rumah kos;
3. losmen/hotel melati/pemondokan
4. rumah makan/restoran kecil;
5. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
6. laundry;
7. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap;
8. bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa; dan
9. Niaga kecil lainnya.

b. Niaga Sedang ;

1. Hotel Bintang 1, 2, 3;
2. Steambath/Salon;
3. Bank (kantor pusat dan cabang);
4. Night Club / Bar / Pub / Panti Pijat / Bioskop / Supermarket /Persewaan Jasa Kantor;
5. Perdagangan/grosir/pertokoan;
6. fitness centre/ Gor; dan
7. Niaga sedang lainnya.

c. Niaga Besar ;

1. Real Estate / Perumahan / lapangan golf /
2. Kolam renang ;
3. Usaha penjualan air non PDAM
4. Hotel bintang 4, 5 / Apartemen;
5. Tempat cuci kendaraan roda empat, roda dua; dan
6. Niaga Besar lainnya.

3. Kelompok Industri :

a. Industri Kecil ;

1. Industri Rumah Tangga;
2. Pengrajin;
3. Sanggar Seni;
4. Usaha konveksi;
5. Industri Pertambangan skala kecil; dan
6. Industri Kecil lainnya.

b. Industri Sedang ;

1. Pabrik Es;
2. Pabrik Makanan;
3. Industri Kimia/Obat-obatan/Kosmetik/Plastik;
4. Pabrik Mesin/Elektronik/Otomotif;
5. Pengolahan Logam;
6. Pabrik Textil/Garment/Kulit/Sepatu;
7. Pabrik Keramik/Gelas dan sejenisnya;
8. Industri pengolahan kertas/pulf;
9. Agro Industri; dan
10. Industri Sedang lainnya.

- c. Industri Besar ;
1. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 2. Pabrik Rokok;
 3. Industri Pertambangan skala besar; dan
 4. Industri Besar lainnya.

Pasal 7

Apabila terdapat pengambilan dan pemanfaatan air di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Dinasteknis.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan melampirkan:
 1. Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili tempat usaha;
 3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada
 4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
 5. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa; dan
 6. Fotocopy SPT PBB dan Bukti Lunas Bayar tahun berjalan, jika ada;
 - c. Terhadap penerima berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran;

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib pajak dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Kartu NPWPD; dan
 - c. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap Kegiatan atau usaha Air Tanah harus mendapat izin dari Kantor Perizinan Kabupaten Mimika atau instansi terkait;
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Air Tanah dibawah koordinasi dan dikelola oleh Kantor Perizinan dan instansi terkait;
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Air Tanah dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.

BAB VII

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Untuk Usaha Air Tanah, Pemungutan Pajak ditetapkan dengan Ketetapan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari bulan.

- (3) berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (5) Bentuk SSPD, SKPD dan SPTPD ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap omzet usaha Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Pasa1 14

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasa1 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tingkat pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tidak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Air Tanah; dan
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Air Tanah.
 - b. Izin Usaha Air Tanah; dan
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek Operasional dari fasilitas Air Tanah.
 - c. Aspek Pembukuan, Bill dan nilai jual Air Tanah; dan
 - d. Aspek Kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan dimaksud pada ayat (3) diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 18

- (1) Penertiban Usaha Air tanah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Instansi terkait terhadap:
 - a. Penyalahgunakan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah; dan
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

- (2) Pelaksanakan penertiban terhadap usaha Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, Kantor Pelayanan Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Penertiban terhadap usaha Air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembokaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan usaha Air Tanah, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 X 24 Jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika setelah dikoordinasi dengan Dinas instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Air tanah dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Air Tanah yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak, dan atau melakukan pemungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebahagian; dan
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika atas nama Bupati Mimika dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 20

Usaha Air Tanah yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk ;

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan; dan
- c. Melunasi seluruh pajak daerah terutang beserta dendanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Apabila penyelenggara usaha Air Tanah tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha Air Tanah akan disita oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika atas nama Bupati Mimika.
- (2) Biaya penyitaan Usaha Air Tanah ditetapkan oleh Bupati Mimika.
- (3) Penyitaan Usaha Air Tanah harus berdasarkan Surat Perintah Pembokaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika atas nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 7 Desember 2015

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
REMBINA Tk.I
NIP. 19640616 199403 1 008

LAMPIRAN Peraturan Bupati Mimika
Nomor 66 Tahun 2015
Tanggal , 7 Desember 2015

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN MIMIKA

No	Volume Pemakaian Air Tanah		Harga Dasar Air Tanah (Rp/ m ³)		
			Non Niaga	Niaga	Industri
1	0 m ³	s/d 50 m ³	1.500	2.300	6.000
2	51 m ³	s/d 500 m ³	1.700	2.500	6.500
3	501 m ³	s/d 1.000 m ³	1.900	2.700	7.000
4	1.001 m ³	s/d 1.500 m ³	2.100	2.900	7.500
5	1.501 m ³	s/d 2.000 m ³	2.300	3.100	8.000
6	2.001 m ³	s/d 2.500 m ³	2.500	3.300	8.500
7	2.501 m ³	s/d 3.000 m ³	2.700	3.500	9.000
8	3.001 m ³	s/d 3.500 m ³	2.900	3.700	9.500
9	3.501 m ³	s/d 4.000 m ³	3.100	3.900	10.000
10	4.001 m ³	s/d 4.500 m ³	3.300	4.100	10.500
11	4.501 m ³	s/d 5.000 m ³	3.500	4.300	11.000
12	5.001 m ³	s/d 5.500 m ³	3.700	4.500	11.500
13	5.501 m ³	s/d 6.000 m ³	3.900	4.700	12.000
14	6.001 m ³	s/d 6.500 m ³	4.100	4.900	12.500
15	6.501 m ³	s/d 7.000 m ³	4.300	5.100	13.000
16	7.001 m ³	s/d 7.500 m ³	4.500	5.300	13.500
17	7.501 m ³	s/d 8.000 m ³	4.700	5.500	14.000
18	8.001 m ³	s/d 8.500 m ³	4.900	5.700	14.500
19	8.501 m ³	s/d 9.000 m ³	5.100	5.900	15.000
20	9.001 m ³	s/d 9.500 m ³	5.300	6.100	15.500
21	9.501 m ³	s/d 10.000 m ³	5.500	6.300	16.000
22	di atas	s/d 10.000 m ³	5.700	6.500	16.500

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM


SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk.I

NIP. 19640616199403 1 008